



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 383 /HK.03.1-Kpt/7209/PPS-BONEBAE II/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA **BONEBAE II** KECAMATAN **ULUBONGKA**

KABUPATEN **TOJO UNA-UNA**

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara diangkat dandiberhentikanolehPanitiaPemungutanSuaraatas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenTojoUna-Unatentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara di Desa **BONEBAE II** Kecamatan **Ulubongka** Kabupaten **Tojo Una-Una** untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan :

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Persetujuan Ketertiban  
Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA **BONEBAE II** KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN  
**TOJO UNA-UNA** UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TOJO UNA-UNA TAHUN 2020
- KEDUA : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di  
Desa **BONEBAE II** Kecamatan **Ulubongka** Kabupaten **Tojo Una-  
Una** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi  
Tengah, Bupati dan Wakil Tojo Una-Una Tahun 2020  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah,  
Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat  
Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan  
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Kabupaten TojoUna-Una untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati  
dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- KELIMA : Masa kerja Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu)  
bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23  
Desember 2020

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TojoUna-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Bonebae II

Pada tanggal 5 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
**DESA BONEBAE II,**

ttd

RAHMAN LARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA  
NOMOR : 383 /HK.03.1-Kpt/7209/PPS-**BONEBAE II**/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **BONEBAE II**  
KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN **TOJO UNA-UNA**  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-  
UNA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
**BONEBAE II** DI KECAMATAN **ULUBONGKA**  
KABUPATEN **TOJO UNA-UNA**  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALIJIBRAN PEPE	L	DESA BONEBAE II
2	RIDWAN MANICO	L	DESA BONEBAE II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAMLI MBOLO	L	DESA BONEBAE II
2	NURDIN GALA	L	DESA BONEBAE II

Ditetapkan di Bonebae II

Pada tanggal 5 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

**DESA BONEBAE II,**

ttd

RAHMAN LARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

